



**“TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN DALAM HAL  
TERJADI SUSPENSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA  
YANG MERUGIKAN PIHAK INVESTOR”  
(STUDI KASUS : SUSPENSI SAHAM PT BUANA LISTYA TAMA, Tbk.)**

Yasser Moammar Farachan\*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [yasser.moammar@gmail.com](mailto:yasser.moammar@gmail.com)

**Abstrak**

Perseroan Publik yang telah memiliki 300 pemegang saham dan modal disetor minimal Rp.3.000.000.00 (tiga milyar rupiah) berlaku prinsip keterbukaan yang mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7. Pada tahun 2016 perusahaan tercatat PT Buana Litya Tama, Tbk. dikenakan Sanksi berupa Suspensi (Penghentian sementara) Perdagangan Saham di Bursa Efek karena melanggar Peraturan Bursa Efek Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, yaitu berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota Direksi PT Buana Listya Tama Tbk. harus Bertanggung Jawab secara tanggung renteng atas kerugian pihak Investor dengan membayar ganti kerugian kepada Investor. Adapaun akibat hukum dari Suspensi Saham BULL ini mengikat kepada semua pihak yang berkaitan langsung dengan saham emiten, yaitu Investor dan Pemegang Saham, yang terjadi adalah nilai saham perusahaan mengalami penurunan di tahun 2016 dan para Investor tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk.

Kata kunci: Tanggung Jawab Direksi, Akibat Hukum, Suspensi Saham, Saham BULL.

**Abstract**

*Public Company that already has 300 shareholders and a minimum paid-up capital Rp.3.000.000.00 (three billion rupiah) applies the principles of full disclosure which requires directors to submit periodic financial reports as stipulated in Bapepam Regulation No. VIII.G.7. In 2016 the company recorded PT Buana Litya Tama Tbk. Sanctions imposed in the form of suspension (Suspend) Trade Shares on the Stock Exchange for violating the Securities Exchange Rule No. I-E about obligation to deliver information, in the form of late submission of financial statements. The study was conducted with the juridical-normative research methods. The results of this study concluded that the members of the Board of Directors of PT Buana Listya Tama Tbk. Responsible must be jointly responsible for kerugian the Investor to make restitution to investors. Adapaun legal consequences of suspension Stock BULL is binding on all parties directly related to the issuer's shares, the Investor and Shareholder, what happens is the stock value perusahaan experiencing a decline in 2016 and the investors can not trade its shares on the Stock Exchange for the status of the suspension is experienced by PT Buana Listya Tama Tbk.*

*Keywords : Responsibilities of Directors, Legal Effects, Stock Suspension, Stock BULL.*

**I. PENDAHULUAN**

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu aspek terpenting dan tolak ukur kemajuan perekonomian suatu Negara. Salah

satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai

sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.<sup>1</sup>

Masyarakat sebagai investor yang hendak melakukan transaksi di bursa efek terlebih dahulu harus menjadi nasabah disalah satu perusahaan efek. Proses untuk menjadi nasabah perusahaan efek dilakukan dengan membuka rekening efek yang dilandasi dengan adanya perjanjian atau kontrak pembukaan rekening efek. Setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan order jual atau beli di perusahaan efek yang bersangkutan.<sup>2</sup> Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam melakukan transaksi di bursa efek.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menegaskan bahwa bursa efek mempunyai tugas pengawasan untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan yang diwajibkan pasar.<sup>3</sup> Ketidapatuhan perusahaan efek terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bursa efek sering kali menimbulkan kerugian bagi investor. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dapat

mengenaikan sanksi terhadap perusahaan efek yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal III.1.4 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-F Tentang Sanksi tahun 2011, Salah satu sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sanksi Suspensi terhadap perusahaan efek.

Pada awal tahun 2016 ada beberapa perusahaan efek yang dikenakan sanksi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah PT Buana Listya Tama, Tbk. (BULL). Pada tanggal 31 Maret 2016. Bursa Efek Indonesia mengenaikan sanksi suspensi terhadap PT Buana Listya Tama Tbk (BULL). Suspensi dilakukan terhitung sejak sesi I perdagangan tanggal 31 Maret 2016 melalui pengumuman Nomor: PENG-LK-00020/BEI.PP1/09-2016. Alasan dikenakannya Sanksi tersebut karena dalam hal ini perseroan belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 September 2015 yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Selain itu, perseroan juga belum membayar denda atas keterlambatan yang dijatuhkan BEI atas penyampaian laporan keuangan tersebut sebesar Rp150 juta. Suspensi terhadap PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) dihadapkan pada tiga aturan yakni :<sup>4</sup>

1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan interim yang diaudit akuntan publik selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal laporan tersebut.

---

<sup>1</sup> Isiw Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah*, cet. 1 (Jakarta, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya , *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 7 (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 134.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 126.

---

<sup>4</sup><http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/03/31/506380/belum-sampaikan-laporan-keuangan-saham-bull-disetop> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

2. Bursa memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150 juta apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Bursa akan melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.

Suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan efek akan mengakibatkan terhentinya aktivitas perdagangan efek perusahaan di bursa. Hal ini tentu akan berdampak terhadap investor sebagai nasabah dari perusahaan yang bersangkutan. Investor tidak akan dapat melakukan aktivitas jual beli efek sampai dengan berakhirnya suspensi terhadap perusahaan efek. Akibatnya, investor tidak mendapat keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh dengan cara menjual efeknya apabila ternyata efek yang dimilikinya mengalami kenaikan harga (*capital gain*). Investor juga tidak dapat meminimalisasi kerugian yang diderita apabila ternyata efeknya mengalami penurunan (*capital loss*). Selain itu, investor juga tidak akan mempunyai kesempatan untuk membeli efek lain karena perusahaan efek yang menjadi perantaranya mengalami suspensi.

Tanggung Jawab Perusahaan Efek terhadap kerugian yang dialami investor tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji, karena pada dasarnya tanggung jawab perusahaan

efek berikut organnya (pemegang saham, direksi dan komisaris) bersifat terbatas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut”. Tetapi Doktrin *piercing the corporate veil* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan tanggung jawab dari para pemegang saham, komisaris dan direksi dari semula terbatas menjadi ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh atas nama sendirinya.<sup>5</sup>

Di pasar modal Indonesia, beberapa peraturan Bapepam telah mengatur tentang pengendalian internal perusahaan efek terkait tanggung jawabnya terhadap Investor, baik yang secara langsung maupun yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Direksi Emiten dan Perusahaan Publik yang mengelola perusahaan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal perusahaan yang dikelolanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tanggal 22 Desember 2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan keuangan. Peraturan tersebut

---

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 4.

mengharuskan Direksi membuat pernyataan yang salah satu isinya menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Permasalahannya adalah Peraturan Bapepam atau peraturan lainnya tidak mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk pertanggungjawaban Direksi atas sistem pengendalian internal perusahaan sehingga saat ini investor maupun Bapepam tidak mengetahui kondisi maupun efektivitas pengendalian internal yang ada pada Emiten dan Perusahaan Publik.

Atas dasar pertimbangan, Belum tersedianya peraturan yang secara spesifik mengatur lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab Direksi atas sanksi suspensi perdagangan saham di Bursa Efek dan bagaimana akibat hukum dari sanksi Suspensi Saham tersebut bagi pihak-pihak yang terikat pada Perusahaan maka sekiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“Tanggung Jawab Direksi Persuahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang merugikan pihak Investor” (Studi Kasus : Suspensi Saham PT Buana Listya Tama, Tbk.)**

### 1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. atas Kerugian yang dialami Pihak Investor dalam hal terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia?

2. Bagaimana Akibat Hukum dari Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia terhadap pihak-pihak terkait pada PT Buana Listya Tama, Tbk.?

### 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. atas Kerugian yang dialami Investor dalam hal terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Suspensi Saham terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan saham PT Buana Listya Tama, Tbk.

### II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret (Mertokusumo, 1996: 29). Penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal (Soekanto dan Mamoedji, 1985: 70). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup>

Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner/preskriptif), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (*library/research*) atau disebut juga sebagai studi dokumen (*documentary research*), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen.

Dalam melakukan analisis ini penulis akan mengacu dan mentelaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bursa No. I-F tentang Sanksi, Peraturan Bapepam No. VIII.G.11. tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, Peraturan Bursa No. I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, Peraturan Bursa Efek No. III-G tentang suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi perusahaan ataupun suspensi saham.

Penulis juga akan memasukan beberapa teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan juga yurisprudensi sebagai bahan tambahan untuk menganalisa permasalahan ini sehingga dapat diperoleh suatu hasil yang maksimal dan meyakinkan mengenai pengaturan serta penerapan hukum yang seharusnya, sebagaimana telah dirumuskan dalam permasalahan penulisan hukum ini. Spesifikasi

yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa penelitian studi kasus atau menggunakan adalah *deskriptif analitis*. Deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, atau usaha menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkap suatu peristiwa.<sup>7</sup>

Dalam Penulisan hukum ini penulis akan menguraikan atau menggambarkan tentang suatu kasus yang di deskritif kan secara objektif mengenai bagaimana tanggung jawab direksi perusahaan dalam hal terjadi suspensi saham di bursa efek Indonesia yang merugikan pihak investor dan akibat hukum dari suspensi saham tersebut terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan saham pada kasus PT Buana Listya Tama, Tbk. Kasus ini diambil untuk menjadi salah satu contoh dan perumpamaan agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih objektif dan akurat sesuai permasalahan yang diambil.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2013)

---

<sup>7</sup> Amirudin, Zainal Arifin asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta : Bumi Angkasa, 2003), hlm 25.

penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>8</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kasus Posisi

PT Buana Listya Tama Tbk. mendapatkan sanksi suspensi saham di Tahun 2016 dari Bursa Efek Indonesia, dan juga mendapatkan perpanjangan masa waktu suspensi yang diberikan oleh BEI. Berikut ini adalah pengumuman sanksi suspensi saham yang diberikan kepada BULL :

- **Bulan Februari**  
Mendapat peringatan tertulis dan Denda sebesar Rp. 50.000.000 (Belum menyampaikan laporan keuangan Interim 30 Desember 2015).
- **Bulan Maret**  
Dikenakan sanksi suspensi saham di Bursa Efek (Belum menyampaikan laporan keuangan Interim 30 Desember 2015 dan pembayaran denda sebesar Rp. 150.000.000).
- **Bulan Juni**  
Perpanjangan sanksi suspensi saham di Bursa Efek (Belum menyampaikan laporan keuangan Interim 30 Desember 2015 dan pembayaran denda sebesar Rp. 150.000.000).
- **Bulan Juli**  
Pencabutan sanksi suspensi saham di Bursa.
- **Bulan September**

Dikenakan sanksi suspensi saham di Bursa Efek (Belum menyampaikan laporan keuangan Interim II Maret 2016 dan pembayaran denda sebesar Rp. 150.000.000).

- **Bulan Oktober**

Perpanjangan sanksi suspensi saham di Bursa Efek (Belum menyampaikan laporan keuangan Interim II Maret 2016 dan pembayaran denda sebesar Rp. 150.000.000).

- **Bulan Desember**

Pencabutan sanksi suspensi saham di Bursa.

#### B. Hasil Penelitian

##### I. Tanggung Jawab Direksi PT Buana Listya, Tbk. atas Kerugian yang dialami Investor dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia.

##### 1. Bentuk Tanggung Jawab Direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan

Perseroan merupakan badan hukum yang tidak memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri tetapi diwakilkan oleh salah satu organ perseroan yakni direksi. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *OpCit*, hlm.11.

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Salah satu tugas direksi adalah melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi atas kepengurusan yang telah dilakukan terwujud dalam bentuk Laporan Tahunan (Pasal 66 ayat (2) UUPt).

Bentuk pertanggungjawaban direksi atas keuangan perseroan terwujud dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan tahunan. Karena laporan keuangan merupakan bagian dari laporan tahunan maka sebelum diajukan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan, laporan keuangan perseroan wajib untuk diperiksa terlebih dahulu oleh akuntan publik dan setelah pemeriksaan terhadap laporan keuangan telah selesai maka hasil pemeriksaan akuntan publik secara tertulis disampaikan kepada RUPS (Pasal 68 ayat (3) UUPt).

Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Nomor I-E dengan Salinan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang kewajiban Penyampaian Informasi, Pasal III.1.1. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala yakni pada tengah tahun buku berjalan dan pada akhir tahun buku perseroan kepada Bursa

Efek Indonesia (BEI) dan masyarakat. Laporan keuangan tersebut dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Interim yang disusun sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi bertanggung jawab atas pengendalian internal dalam perusahaan. Tanggung jawab Direksi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan laporan keuangan tahunan.

Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 ditetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala baik itu Laporan Keuangan Tengah Tahunan maupun Laporan Keuangan Tahunan. Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan adalah akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Sedangkan laporan keuangan tengah tahunan batas waktu penyampaian laporan tengah tahunan adalah:

1. Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan;
2. keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan;

3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
4. Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan keuangan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan;
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan;

3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 di atas;
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas;
5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terlihat bahwa Direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. (BULL) telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan dalam bentuk keterlambatan penyampaian Laporan keuangan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan



Bapepam Nomor VIII.G.7 terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala baik itu Laporan Keuangan Tengah Tahunan maupun Laporan Keuangan Tahunan, sehingga dalam hal ini PT Buana Listya Tama, Tbk. (BULL) mendapatkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia berupa Peringatan tertulis sampai dengan akhirnya Suspensi (Penghentian Sementara) Perdagangan Saham di Bursa Efek yang merugikan Pihak Investor maupun Pemegang Saham di PT Buana Listya Tama, Tbk. sesuai dengan ketentuan II 1.6. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan.

Bentuk pertanggung jawaban direksi menurut ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 dalam hal keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan secara berkala yang menimbulkan kerugian bagi pihak Investor PT Buana Listya Tama, Tbk. adalah secara tanggung renteng oleh seluruh anggota direksi serta mengikat dan menjadi tanggung jawab juridis dari seluruh anggota direksi perusahaan, mengingat Direktur Utama dan Direktur Keuangan yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Dalam hal ini prinsip *fiduciary duty* (*duty of care* dan *good faith*) dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan belum diterapkan oleh Anggota Direksi sepenuhnya, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu bentuk kelalaian Direksi dalam kepemimpinan perseroan dalam arti

lain Direksi tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, sehingga Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan terhadap Perusahaan.

## **2. Tanggung Jawab Direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. atas Pengendalian Internal Perusahaan terhadap kerugian Investor**

Salah satu fungsi Direksi sebagai pengurus Perseroan adalah menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Salah satu bentuk fungsi manajemen Direksi adalah merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sistem Pengendalian Internal Perusahaan. Direksi dalam menjalankan fungsi manajemen berkedudukan sebagai *trustee*. Dalam hal Direksi berkedudukan sebagai *trustee*, terhadap Direksi berlaku doktrin *fiduciary duty*. Oleh karena itu, dalam hal direksi merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal maka berlaku doktrin *fiduciary duty* terhadap Direksi.

Direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. berkedudukan sebagai *trustee* dalam merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaannya. Direksi tersebut harus memenuhi unsur-unsur *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* mendasari kewajiban bagi Direksi untuk menciptakan dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah memadai.

Diakuinya eksistensi doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan, doktrin ini dapat

diterapkan terhadap Direksi. Doktrin *piercing the corporate veil* muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap Perseroan tersebut.

Sebagai konsekuensi eksistensi doktrin *piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan yang membuka kemungkinan pengajuan gugatan terhadap anggota Direksi, doktrin *derivative action* juga berlaku terhadap Direksi sebagai pengurus Perseroan. Dengan berlakunya doktrin *derivative action*, pemegang saham dapat melakukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan terhadap Direksi apabila Direksi melakukan kesalahan/kelalaian dalam kepengurusan Perseroan. Berlakunya doktrin *fiduciary duty* dan doktrin *derivative action*, apabila Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty* sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan, baik karena kesalahan maupun karena kelalaian, maka pihak pemegang saham dapat mewakili Perseroan untuk menggugat Direksi tersebut dan segala bentuk ganti kerugian dari Direksi akan menjadi milik Perseroan.

Pengikatan tanggung jawab atas kerugian yang terkait dengan sistem pengendalian internal terhadap seluruh anggota Direksi merupakan cermin dari prinsip presumsi kolegal. Namun, eksistensi sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijst last*) dalam prinsip presumsi kolegal memberikan jalan keluar bagi masing-masing anggota Direksi untuk melakukan

pembelaan atas gugatan derivatif tersebut dan/atau gugatan langsung yang diajukan oleh pihak ketiga. Sistem pembuktian terbalik tersebut menunjukkan bahwa prinsip tanggungjawab individu non representatif tetap harus ditegakkannya terhadap anggota Direksi yang telah melakukan kesalahan/kelalaian tersebut, meskipun bagi organ Direksi berlaku prinsip presumsi kolegal.

Hal pokok yang mendasari pembelaan Direksi tersebut terhadap gugatan yang diajukan terhadapnya adalah doktrin *business judgement rule*. Penerapan doktrin *business judgement rule* dalam UUPT dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) yang menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Keterlambatan menyampaikan laporan keuangan yang di lakukan

oleh Direksi PT Buana Listya Tama Tbk. merupakan bentuk sistem pengendalian internal perusahaan yang tidak memadai, karena dalam hal ini direksi belum menerapkan prinsip *fiduciary duty* dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dengan dikenakannya sanksi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia, yang tentunya hal ini juga akan merugikan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan saham PT Buana Listya Tama, Tbk. salah satunya adalah pihak Investor. Maka dengan ini doktrin *bussiness judgement rule* juga tidak dapat diterapkan karena direksi telah terbukti lalai menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan sistem pengendalian internal perusahaan, oleh karena itu anggota direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh atas kerugian Investor dengan memberikan ganti kerugian (sejumlah yang disepakati) kepada Investor atas akibat hukum yang timbul dari sanksi suspensi saham BULL di bursa efek.

## **II. Akibat Hukum Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia terhadap pihak-pihak terkait pada PT Buana Listya Tama Tbk.**

Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan Saham yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk. tentunya mempunyai akibat hukum. Akibat hukum ini mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan emiten yang dikenakan sanksi Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan

saham maupun kepada instrumen-instrumen dalam perseroan seperti modal, kekayaan, saham dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan. Akibat-akibat hukum tersebut adalah merupakan konsekuensi yang tidak boleh dihindari oleh semua pihak.

Akibat hukum ini merupakan kondisi yang tidak di inginkan dan juga tidak dapat dihindarkan oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan saham Perusahaan. Salah satu yang paling mendasar dalam akibat hukum tersebut adalah kerugian yang dialami oleh Pihak Investor maupun Pihak Pemegang Saham PT Buana Listya Tama, Tbk. yang tidak dapat melakukan Perdagangan Saham selama masa Suspensi Saham BULL di Bursa Efek, selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Terhadap Pemegang Saham**

Para Pemegang Saham tidak mendapat keuntungan dari Perusahaan akibat suspensi saham PT Buana Listya Tama Tbk. (BULL) selama sesi perdagangan saham di tahun 2016. Dimulai sejak tanggal 1 Maret 2016 dan mendapatkan satu kali masa perpanjangan suspensi saham yaitu pada tanggal 30 Juni 2016, kemudian Pada sesi perdagangan selanjutnya dikenakan suspensi selama 4 bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2016. Tentu hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham, karena akibat dari Suspensi ini menyebabkan Eksistensi atau Citra Perusahaan PT Buana Listya

Tama, Tbk. pun ikut terancam, hal ini tercatat pada setiap bulannya di tahun 2016 harga saham dari PT Buana Listya Tama Tbk. tidak stabil dan selalu mengalami penurunan, sehingga menyebabkan kurangnya minat Investor untuk melakukan Investasi di PT Buana Listya Tama Tbk. selama tahun 2016 ini. Sampai dengan akhir tahun ini harga saham PT Buana Listya Tama Tbk.(BULL) berada di harga : 100.00.<sup>9</sup> Tentu hal ini sangat merugikan Pihak Pemegang Saham PT Buana Listya Tama Tbk, selain tidak mendapat keuntungan juga harus tetap menanggung kerugian dari Perseroan.

## 2. Terhadap Investor

Suspensi Saham PT Buana Lisya Tama, Tbk. tersebut tentunya memberikan pengaruh bagi investor yang menanamkan modalnya di pasar modal, karena investor tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa dengan status suspensi yang dialami oleh BULL. Selama disuspensi tersebut, investor hanya bisa menunggu sampai suspensi saham tersebut dicabut, pada umumnya suspensi saham berjalan selama satu atau dua sesi perdagangan tetapi hal ini berbeda dengan suspensi saham yang dialami BULL. Investor sudah hampir satu tahun tidak dapat memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder tentunya hal ini merugikan para investor. Maka

hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum terhadap Investor di bidang Jasa Keuangan, khususnya dalam bidang Pasar Modal.

## IV. KESIMPULAN

Direksi PT Buana Listya Tama Tbk. (BULL) harus Bertanggung Jawab atas kerugian pihak Investor ataupun Pemegang Saham Perusahaan yaitu dengan membayar Ganti Kerugian kepada Pihak Investor (sejumlah yang disepakati) dan memperbaiki sistem pengendalian internal Perusahaan agar Pemegang Saham tetap mendapatkan keuntungan dan juga akan mengembalikan kembali Nama Baik Perusahaan, dalam hal ini Bentuk pertanggungjawaban direksi menurut ketentuan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 adalah secara tanggung renteng oleh seluruh anggota direksi serta mengikat dan menjadi tanggung jawab juridis dari seluruh anggota direksi perusahaan, mengingat dalam hal ini prinsip *duty of care* dan *good faith* dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan belum diterapkan oleh Anggota Direksi sepenuhnya, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu bentuk kelalaian dan Akibat hukum dari Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan Saham yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk. ini mengikat kepada semua pihak yang berkaitan langsung dengan saham emiten yang dikenakan sanksi Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan saham maupun kepada instrumen-instrumen dalam perseroan seperti modal, kekayaan, saham dan

<sup>9</sup><http://www.bull.co.id/share-performance/stock-price-data&lang=IN>  
Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

hal-hal lainnya yang masih berkaitan. Salah satu yang paling mendasar dalam akibat hukum tersebut adalah kerugian yang dialami oleh Pihak Investor maupun Pihak Pemegang Saham Perseroan. Bagi Para Pemegang Saham, mereka tidak mendapat keuntungan dan mengalami kerugian atas turunnya harga saham BULL di bursa tiap bulannya di Tahun 2016 hal ini disebabkan juga karena rendahnya minat Investor Saham terhadap saham BULL. Selain itu bagi para Investor yang menginvestasikan dananya di PT Buana Listya Tama Tbk. tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk. (BULL), tentunya hal ini merugikan pihak Investor.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Ais, Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Asikin, Amirudin Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta, Bumi Angkasa, 2003.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung, CV Mandar Maju, 1997.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto Diby Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*. Jakarta, Visimedia, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*. Jakarta, Rineka Cipta, 2009,
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, 2009.
- Nadapdap, Bintoro, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jakarta, Aksara, 2014.
- Nasarudin, M.Irsan, *Et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Purba, Victor. *Kamus Umum Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta, UI Press, 2000.
- Soekanto, Sorejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung, Alumni, 2004.



- Widjaja, Gunawan (a), *Seri Hukum Bisnis :Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widjaja, Gunawan (b), *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum Pemilik, Direksi, de Komisaris PT*. Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan (Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-40/PM/2003).
- Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004).
- Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-346/BL/2011).
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-F tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00085/BEI/10-2011).
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00086/BEI/10-2011).